

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penjelasan yang tertuang dalam bab-bab terdahulu permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, mencoba mengambil beberapa kesimpulan yakni :

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan bahwa tradisi Tabuh rah memang menjadi salah satu *yajnya* atau pelengkap upacara yang ada di dalam masyarakat Hindu yang pelaksanaannya sering dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali yang tujuannya mulia, yakni untuk mengharmoniskan hubungan manusia dengan Bhuana Agung (Alam Semesta). *Yajna* ini merupakan runtutan dari upacara yang sarannya menggunakan binatang kurban, seperti ayam, babi, itik, kerbau, dan berbagai jenis hewan peliharaan lainnya. Tradisi Tabuh rah itu sendiri tidak bisa dijauhkan dan dihilangkan dari masyarakat Hindu yang ada di Bali karena tradisi Tabuh rah tersebut sudah menjadi suatu upacara yang harus dilakukan di Bali yang sering disebut dengan *Caru* untuk mengharmoniskan alam semesta, namun tradisi tabuh rah tersebut kini telah disalahgunakan menjadi suatu ajang permainan yang ada unsur judi didalamnya yang sering disebut dengan istilah "*Tajen*" yang pelaksanaannya sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga jauh dari pantauan aparat kepolisian dan aparat hukum setempat. "*Tajen*" (sabung ayam) inilah yang menjadi permasalahan di Bali yang keberadaannya bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. "*Tajen*" (sabung ayam) termasuk dalam bagian perjudian, maka melanggar ketentuan pasal 303 dan pasal 303 bis dalam KUHP, Undang-undang

Nomor.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP. Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor.7 tahun 1974.

Kendala yang di hadapi oleh aparat penegak hukum khususnya Polres Singaraja dalam memberantas dan menanggulangi *Tajen* (sabung ayam) di Bali yakni :

1. Bahwa "*Tajen*" (sabung ayam) merupakan kebiasaan Adat Bali yang berkaitan dengan tradisi tabuh rah yang ada di Bali yang terus dilakukan oleh masyarakat Bali untuk upacara yajna yang ada di Bali sehingga sulit untuk di cegah.
2. Bahwa "*Tajen*" (sabung ayam) sering diadakan secara sembunyi-sembunyi sehingga jauh dari pantauan aparat penegak hukum setempat.
3. "*Tajen*" (sabung ayam) dalam pelaksanaannya banyak mendapat bantuan atau backing dari aparat penegak hukum yang nakal.
4. Kurangnya laporan dari masyarakat mengenai pelaksanaan *Tajen* (sabung ayam).

Upaya penanggulangan yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum khususnya Polres Singaraja dalam memberantas dan menanggulangi *Tajen* (sabung ayam) antara lain :

1. Dengan cara membuat slogan-slogan ditempat umum yang isinya tentang bahaya perjudian yang dapat merugikan masyarakat.
2. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan mengadakan perjanjian penyuluhan hukum kepada masyarakat.
3. Melakukan razia mendadak ke tempat yang dicurigai sebagai tempat *Tajen* (sabung ayam) serta bekerja sama dengan masyarakat untuk menanamkan informasi guna mencari siapa yang menjadi bandar dalam judi sabung ayam ini.

B. Saran-saran

Beranjak dari kesimpulan di atas kiranya penulis memberikan saran-saran dengan poin-poin di bawah ini :

- 1 Perlunya pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar terciptanya ketertiban, ketentraman, dan masyarakat yang taat hukum.
- 2 Fakta dasarnya masalah tindak pidana perjudian merupakan suatu permasalahan yang rumit untuk dicari solusinya maka perlu ada penyuluhan-penyuluhan hukum oleh praktisi hukum tentang hukum kepada masyarakat luas.
- 3 Hendaknya pihak kepolisian lebih mempersulit pemberian izin untuk mengadakan perjudian sabung ayam ditempat umum.
- 4 Pihak Kepolisian diharapkan lebih disiplin dalam menegakan hukum yang mengatur larangan Perjudian sabung ayam di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

Elly M. Setiadi, 2006, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

I.S. Susanto, 2011, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta.

I Made Suasthawan Dharma Yuda, 1995, Kebudayaan Bali, PT Kayu Mas Agung, Denpasar.

I Wayan Geriya, 2008, Transformasi Kebudayaan Bali, Paramita, Surabaya.

I Ketut Pasek Swastika, 2008, Bhuta Yajna, Pustaka Bali Post, Denpasar.

Indah Sri Utari, 2012, Aliran Teori dalam Kriminologi, Thafa Media, Semarang.

Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh Presetyo, 2012, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaenal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta.

UNDANG – UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303, 303 bis, dan Pasal 544

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

SUMBER LAIN

1. http://www.id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Indonesia
2. <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>
3. <http://www.wordpress.com/Judi-Pengertian-dan-jenisnya>

